TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK

SKRIPSI

Oleh
Yuliana Windi Agustin
NIM. C95215112

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yuliana Windi Agustin
Nim	: C95215112
Fak/Jur/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
73ADAAEF702119876
6000
ENAM RIBU RUPIAH

YULIANA WINDI AGUSTIN

C95215112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Windi Agustin C95215112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H, M.Si

NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Yuliana Windi Agustin NIM. C95215112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji 1

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si
NIP.197208062014112001

Penguji II

Dr. Sri Warjiati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III

Dr.H. M Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji VI

Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 201603310

Surabaya, 14 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. Masruhan , M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Yuliana Windi Agustin
NIM	: C95215112
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: yulianawindi97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2019
Penulis

Yuliana Windi Agustin

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik serta menjawab Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori Hukum Islam ataupun *fiqh siyāsah* yakni *fiqh siyāsah shar'iyyah, fiqh siyāsah dustūriyah, fiqh siyāsah tasyri'iyyah* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik sebagian telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 26 Tahun 20018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adanya pengurus partai politik sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah telah merubah tujuan dari pembentukan lembaga tersebut atau *original intent* dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi rakyat berbasis teritorial atau wilayah, sedangkan partai politik merupakan representasi rakyat yang nantinya menjadi anggota DPR hal ini menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antar lembaga. Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengembalikan fungi tersebut dan melarang adanya pengurus partai politik merangakap menjadi Dewan Perwakilan Daerah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peraturan terbaru yang telah diundangkan dalam pemilu serentak yang akan dilakukan pada bulan April 2019 dalam prosesnya peraturan tersebut telah menempuh prosedur secara hukum, sehingga dalam pencalonannya angota Dewan Perwakilan Daerah haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan didalamnya. Adanya peraturan tersebut supaya tidak terjadi adanya benturan kepentingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERKAIT DENGAN PENGAMBILAN PUTUSAN 24

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 24
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Pengambilan Putusan..... 29

D. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terkait dengan Pengambilan Putusan.... 30

BAB III KETENTUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK..... 38

A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya 38

B. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 39

C. Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 43

D. Sistem Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)..... 45

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018..... 49

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK..... 53

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik 53

B. Analisa *Fiqh Siyāsah* Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik 66

BAB V PENUTUP 71

A. KESIMPULAN 71

B. SARAN 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah dilakukan perubahan atas beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat perubahan yang fundamental itu dilaksanakan dengan menambah 11 (sebelas) pasal dan menghapus pasal yang tidak diperlukan yang pelaksanaannya dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Adanya penambahan pasal itu telah menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin tentang hak-hak asasi manusia.[1]

Termasuk dalam mengevaluasi keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Selanjutnya MPR dalam susunannya dibagi antara DPR dan Utusan Daerah atau dapat dikatakan sebagai sistem perwakilan rakyat dua kamar. Hal tersebut memberikan kesempatan daerah berjalan dengan maksimal, sebab dengan

[1] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 134.
[2] Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini anggota perwakilan rakyat dari utusan daerah dibeeri satu wadah institusi tersendiri dengan posisi yang sama terkait kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Kemudian muncul tuntutan merubah Utusan Daerah, selanjutnya dalam MPR diwujudkan dalam bentuk Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini membuat susunan anggota MPR ada dua, yakni anggota MPR yang juga anggota DPR dan Anggota MPR yang bukan anggota DPR yaitu utusan daerah.

Pemikiran terkait adanya Dewan Perwakilan Daerah, berawal dari upaya merubah susunan ketatanegaraan pemerintahan Indonesia, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai lembaga, dengan sebutan Dewan Perwakilan Daerah dan telah dicantumkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945.[3] Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah dalam susunan kelembagaan yang berwenang telah ditetapkan pada pasal 22 C dan pada pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama 5 (lima) tahun sejak mengucapkan sumpah atau janji. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga tinggi negara ada 2 (dua), yaitu:[4]

---

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia (diakses pada tanggal 19 oktober 2018, pukul 20:10).

[4] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengajukan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Berdasarkan fungsinya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai tugas dan wewenang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya ekonomi lainya, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut diajukan kepada Pemerintah terlebih dahulu diusulkan dan dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Termasuk kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.[5]

Anggota DPD merupakan wujud dari keterwakilan daerah yang berimplikasi pada sistem pencalonan dan pemilihan. Dewan Perwakilan Daerah juga salah satu lembaga yang berfungi mewakili daerah sehingga

[5] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*..., 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditentukan sama jumlahnya untuk setiap daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini ditetapkan pada pasal 22C dan 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Tahun 2018 terdapat problematika terkait syarat pencalon anggota DPD yang memiliki rangkap janbatan sebagai pengurus partai politik. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal 20 Februari s/d 03 September 2018. Sebelumnya Pada tanggal 4 April 2018, Muhammad Hafidz sebagai pemohon yang mengajukan pengujian norma sepanjang frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang dalam penjelasannya tertulis cukup jelas, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai maksud dari frasa tersebut, apakah pengurus aktif suatu partai politik itu termasuk didalamnya. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang berkaitan dengan salah satu syarat pencalonan anggota DPD dilarang menjabat sebagai pengurus partai politik.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menguji Undang-undang (*Judicial Review*). Maka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 telah memberikan keterangan terkait Pasal 182 huruf l Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, calon perseorangan warga negara Indonesia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeinginan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus partai politik. Apabila ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*), sebab apabila calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik darimana anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekalipun yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.[6]

Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam pasal 252 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Anggota DPD setiap provinsi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang. Dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah terkait persyaratannya secara keseluruhan ditetapkan pada pasal 181-182 dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 30/PUU-XVI/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah melakukan kasus serupa yakni *Judicial review* pada permohonan pengujian Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undangg Dasar 1945, yang mana juga membahas terkait kebolehan anggota partai politik ikut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan pada pencalonannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Sehingga boleh jadi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab, serta kepengurusan di partai politik, berakibat tidak ada kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[7]

Larangan terkait pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berasal dari pengurus suatu partai politik, pernah ditetapkan di dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi pasal 63 huruf b yang berisi larangan tersebut sudah tidak lagi dimuat dalam Undang-Undang

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 /PUU-VI/2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu setelahnya. Hal tersebut berakibat banyak sekali perdebatan yang seolah-olah demokrasi itu hanya sebatas Undang-Undang atau aturan yang mana peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang seharusnya bebas dari campur tangan partai politik, memungkinkan terciptanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pilar demokrasi lokal itu bisa terwujud.

Sebagian besar partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik dimana pada pengambilan putusannya masih bergantung oleh pimpinan di tingkat pusat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi pengurus partai politik dirasa kurang efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), apabila lebih mementingkan partai politik daripada aspirasi dan kepentingan daerah akan merugikan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22D.[8]

Oleh sebab itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, pengurus partai politik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019. Dalam hal ini calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih menjadi pengurus parpol untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Dalam pasal 60A PKPU No 26 Tahun

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU -VI/2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga mengatur terkait pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis sebagai bukti telah mundur sebagai pengurus parpol kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).[9]

Jadi dalam penelitian ini berfokus pada analisis atau penafsiran terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan rangkap jabatan anggota DPD sebagai pengurus partai politik. Agar masyarakat dapat menerima apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan dalam ranah *fiqh siyāsah* yang mengenai perundang-undangan atau pengambilan putusan, masuk kedalam ranah, antara lain *Fiqh Siyāsah Shar'iyyah* dan *Fiqh siyāsah Wadḫ'iyah. Fiqh Siyāsah Shar'iyyah* adalah *siyāsah* mengatur peraturan-peraturan atau urusan-urusan yang memperhatikan prinsip-prinsip syari'at untuk manusia dalam bermasyaraat dan bernegara dalam islam, yang mengikuti etika agama dan moral.[10] Dalam hal ini dapat disimpulkan dalam menentukan hukum bersumber dari norma dan etika keagamaan. Sedangkan *Fiqh Siyāsah tasri'iyyah* lembaga pemerintah yang bertugas membuat peraturan yang

[9] https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/18245491/dilarang-mk-pengurus-parpol-yang-kini-anggota-dpd-harus-mengundurkan-diri (Diakses pada tanggal 02/10/2018, pukul 12:48)
[10] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diterapkan kedalam masyarakat agar tercapai kemaslahatan dan sesuai dengan *syari'at.*[11]

Fiqh siyāsah Wadḥ'iyah adalah *siyāsah* yang dihasilkan melalui pemiikiran-pemikiran manusia yang dalam penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama.[12] keduanya memiliki sumber yang sama yakni sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Hal itu dikarenakan manusia dan lingkunganya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh terkait "Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Latar belakang terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
2. Pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. Kedudukan, peran dan fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Kedudukan, peran dan fungsi dari Partai Politik

---

[11] La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah", *Tahkim Vol. XIII*, No. 1, (Juni 2017), 158.

[12] Ahmad Sukardja, **Op.cit**, Tiga Kategori Hukum Syari'at, Fikih, Dan Karim (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU -XVI/2018 Tentang Larangan. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik
6. Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang juga identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU -XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan, akan tetapi terdapat kesamaan terkait subyek penelitian yang akan penulis lakukan akan tetapi memiliki ruang lingkup dan permasalahan yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*" (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU -XII/2014). Penelitian ini ditulis oleh Putri Magfiroh dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian tersebut penulis menjelaskan terkait "Kewenangan DPD RI dalam UUD NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kewenangan DPD terdiri dari tiga bagian antara lain bidang legislasi, pertimbangan juga pengawasan legislasi dari kewenangan DPD direduksi oleh adanya Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-XII/2014 yang telah memulihkan kewenangan DPD RI agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Siyāsah Dusturiyah kewenangan dari DPD ini hampir sama dengan lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang merupakan lembaga legislatif di ketatanegaraan Islam akan tetapi dalam kewenangannya lembaga legislatif memiliki kewenangan yang sempīt.[13]
2. Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Jatim Periode 2004-2009 Dalam Pembangunan Daerah". Penelitian ini ditulis oleh Indra Bayu dari Fakultas Ushuludin dan Filsafat Institut Agama

[13] Putri Magfiroh, "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-XII/2014)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan terkait "Dewan Perwakilan daerah terlahir karena ada permasalahan hubungan pusat dan daerah. Sehingga muncul inisiatif mengamandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi itulah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan daerah. Di Jawa Timur Anggota DPD-RI periode tahun 2004-2009. Di dominasi kalangan ulama misalnya KH.M.Nuruddin A. Rahman, Mahmud Ali Zain, KR. A.Mujib Imron, Terakhir, Mardjito GA yang merupakan dari kalangan orang yang berdedikasi terhadap koperasi di Jawa Timur. Empat tokoh inilah yang mewakili Jawa Timur sebagai anggota DPD-RI yang berkeinginan mewujudkan pembangunan daerah melalui perannya sebagai anggota DPD-RI. Namun dalam hal ini peran anggota DPD-RI tersebut masih terbatas dengan adanya UUD 1945 terutama mengenai fungsi, tugas maupun wewenang yang tercantum dalam pasal 22.[14]

Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU -XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

[14] Indra Bayu, " Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Jatim Periode 2004-2009 Dalam Pembangunan Daerah", (Skripsi --Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan ditiadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut, antara lain:

1. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI /2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoristis

   Terkait hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi masukan terhadap pengembangan keilmuan terutama pada bidang kenegaraan dan pemerintahan khususnya dalam permasalahan Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

2. Secara Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih memahami tujuan dibentuknya suatu peraturan dan juga mengetahui arah lajur hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu lebih terbuka dalam memberikan suatu penjelasan terkait pembuatan undang-undang agar masyarakat lebih faham akan manfaat dan tujuan dari dibentuknya suatu undang-undang. Bagi masyarakat dan para politisi diharapkan mampu memahami lebih sistem hukum khususnya terkait Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan mempermudah pemahaman terakait judul dan konteks pembahasan yang akan diteliti, untuk menghindari adanya kesalah pahaman, sehingga penulis memberikan definisi pada istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tinjauan *Fiqh siyāsah* adalah ilmu *fiqh* yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat juga bernegara, yang mana salah satu cabangnya adalah *fiqh siyāsah dusturiyah,* yakni berkaitan dengan ketatanegaraan. Sehingga dari judul diatas dalam tinjauan *fiqh siyāsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dapat menentukan *siyāsah* yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan masuk kedalam cabang *Fiqh Siyāsah Shar'iyyah* dan *Fiqh siyāsah Wadḥ'iyah,* yang membahas terkait penemuan hukum yang dalam penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Terkait kelembagaan DPD sendiri masuk kedalam kajian *fiqh siyāsah dusturiyah* dalam cabang *tasri'iyyah* yang mana DPD merupakan bagian dari lembaga legislatif.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 adalah putusan yang ditetapkan atau diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang berisi tentang larangan bagi pengurus partai politik tidak diperbolehkan menjadi atau mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik adalah pemenuhan persyaratan perseorangan anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf p dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah suatu kelembagaan yang pada sistem ketatanegaraan Indonesia keanggotaannya terdiri dari perwakilan perseorangan oleh setiap provinsi yang dipilih melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Umum. Sebelum amandemen UUD 1945 disebut juga sebagai Utusan Daerah.

5. Pengurus Partai Politik adalah orang yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terhadap agenda atau kepentingan dalam suatu partai politik yang telah terorganisasi, yang mana para anggota-anggotanya mempunyai pemikiran nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupkan stratgi umum berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis yang diperlukan, untuk menjawab persoalan yang dihadapi terkait Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU -XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik, Adapun metode yang dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian kali ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yakni penelitian hukum yang objek kajiannya berasal dari suatu aturan atau norma, hal ini bisa dikatakan sebagai kajian ilmu hukum. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum secara konkrit untuk memecahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan-permasalahan yang ada ditengah masyarakat.[15] Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.[16]

2. Data yang dikumpulkan

Secara rinci data yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli).[17] Data yang dipergunakan dalam penentuan larangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merangkap menjadi anggota partai

[15] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 45-51.

[16] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

[17] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik ialah semua peraturan ataupun perundang-undangan yang mengatur tentang larangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merangkap menjadi anggota partai politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.[18] Data yang digunakan dalam Tinjauan. *Fiqh siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik dari beberapa sumber media yakni buku, jurnal, artikel, berita internet, dan semacamnya.

3. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas Norma Dasar Pancasila, peraturan dasar yang meliputi batang tubuh UUD

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945.[19] Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagia bahan hukum primer adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 *Jucto* Undang-Undang No Tahun 02 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.
3) Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
5) PKPU No 26 Tahun 20018 tentanng Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.[20] Misalnya, melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah:

1) Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
2) Mahfu MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 85.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Subardjo, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

4) Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah* , Yokyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

5) Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015

6) Yuswalina dan Kun budianto, Hukum Tata Negara Di Indonesia, Malang: Setara Press, 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Pada Teknik ini dokumen yang digunakan adalah seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan ataupun bahan bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dalam penlitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengelolaan Data

Penulis mengumpulkan data-data yakni identifikasi data yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data yang dikumpulkan secara sistematis kemudian penulis melakukan pembacaan atau klasifikasi data, kemudian menganalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini merupakan penlitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu gejala atau perilaku tertentu dalam masyarakat atau kelompok masyrakat. Hasil penelitian ini berupa data deskriptif penjelasan atau interpretasi mendalam dan menyeluruh mengenai aspek tertertu.[21] Hal ini guna

[21] Sri Hapsari Wijiyanti, et al, *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilah data agar lebih terfokus pada permasalahan terkait larangan rangkap jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini dengan dapat difahami permasalahan secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang akan diawali dengan membahas latar belakang yang berisikan sebab-sebab munculnya suatu pokok permasalahan sebagai pengantar agar lebih memahami isi penelitian ini. Selanjutnya terdapat sub bab seperti idntifikasi masalah , batasan masalah , rumusan masalah , kajian pustaka , tujuan penelitian , kegunaan hasil penelitian , definisi operasional , metode penelitian , dan sistematika penulisan.

Bab Kedua memuat tentang penjelasan teori terkait konsep *Fiqh siyāsah* yang bertujuan untuk menganalisis pada sub bab selanjutnya. Mulai dari pengertian *Fiqh siyāsah* , ruang lingkup *Fiqh siyāsah* , pembahasan terkait *fiqh siyāsah dusturiyah* meliputi*, siyasah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shar'iyyah , lembaga peradilan (*qada'iyyah*), dan penetapan hukum (*tasri'iyyah*).

Bab ketiga memuat data hasil analisa tentang ketentuan Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Bab Keempat memuat tentang analisa *Fiqh siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

Bab Kelima memuat terkait penutup yang berisikan dua sub bab yakni kesimpulan dan saran, yang merupakan pemaparan singkat atas permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Beserta saran yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG PENGAMBILAN PUTUSAN

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Adapun pengertian *fiqh* secara terminologi pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa *aqidah* (*ushuliah*) maupun *amaliah* (*fur'ah*). Ini berarti *fiqh* sama dengan pengertian *syari'ah islamiyah*. Pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* merupakan bagian dari *syari'ah islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syariah islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang rinci. Untuk lebih jelasnya tentang definisi *fiqh* secara terminologi dapat dikemukakan pendapat para ahli *fiqh* terdahulu, yakni[1]:

اَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِ لَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya: "Ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci".

[1] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh siyāsah termasuk kajian hukum ketatanegaraan Islam yang membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam tatanan negara agar mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam konteks Islam, *fiqih siyāsah* secara rinci membahas antara lain siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggung jawabkan. Termasuk kajian dari *fiqih siyāsah* adalah bagaimana pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan. Oleh karena itu Hubungan antara individu dengan negara atau hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, atau hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, atau hubungan antara penguasa dan rakyat disebut dengan *fiqih siyāsah*.[2]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *siyāsah* adalah bentuk dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam negara. Dalam hal ini *fiqh siyāsah* merupakan merupakan salah satu hukum islam yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat juga bernegara agar terciptanya suatu perdamaian. *Fiqh siyāsah* sudah ada sejak pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, yang mana ruang lingkup Menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭhaniyah*, beliau

[2] Nurush Shobahah, "Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah", *AHKAM Volume* 5, Nomor 1, Juli 2017: 17-39, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* dalam pembahasannya terdapat 5 (lima) bidang, yakni *siyāsah dustūriyah*, *siyāsah dauliyah*, *siyāsah māliyah,* dan *siyāsah ḫarbiyah, fiqh siyāsah qaḍā'iyyah.*[3]

Dalam hal ini dapat disimpulkan Islam memposisikan manusia sebagai makhluk atau hamba Allah yang mewajibkan kepadanya untuk mengabdi dan taat terhadap apa yang menjadi aturan-aturan-Nya. Ketaatan tersebut tidak hanya ketaatan yang berkaitan dengan kewajiban dia dengan-Nya (Beribadah), akan tetapi juga ketaatan terhadap aturan-aturan mengenai dia dengan sesamanya dalam artian hubungan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang dibuat oleh pemerintah, kepala negara dan kelembagaan negara.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam uraiannya *fiqh siyāsah* adalah termasuk dalam bagian ilmu *fiqh*. Namun dalam ruang lingkupnya para ulama memiliki perbedan pendapat terkait hal tersebut, yang mana didalam ruang lingkup tersebut tidak hanya terfokus dalam satu aspek atau satu bidang saja, bahkan diantaranya ada yang mengatakan 3 sampai 5 bidang pembahasan . Menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Aḥkam al-Sulṭhaniyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* dalam

[3] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Yokyakarta:Penerbit Ombak,2014), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasannya terdapat 5 (lima) bidang yang harus di pelajari antara lain, yaitu:[4]

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

   Fiqh siyāsah dustūriyah merupakan *siyāsah* yang beruhubungan dengan dasar-dasar bentuk pemerintahan beserta batasan kukuasaannya, tata cara pemilihan pemimpin negara, juga merupakan *fiqh siyāsah* yang dalam pembahasannya berkaitan dengan ruang lingkup dan persoalan seperti imamah serta hak dan kewajibannya, status rakyat beserta hak-haknya, *baiat*, *ahlul halli wal aqdi, dan wizarah.* Dalam bidangnya sendiri *fiqh siyāsah dustūriyah* terbagi dalam 4 bagian antara lain, *siyāsah tasri'iyyah* (*siyāsah* dalam menetapkan hukum sesuai *syari'at*), *siyāsah qaḍā'iyyah* (*siyāsah* yang dalam peradilan harus sesuai dengan syari'at), dan *siyāsah thanfiḍiyah* (*siyāsah* pelaksanaan syari'at).

2. *Fiqh Siyāsah Māliyah*

   Fiqh siyāsah maliyah adalah *siyāsah* yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagiannya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Juga merupakan bagian

[4] Ibid, 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *fiqh siyāsah* yang pembahasannya berkaitan dengan administrasi negara, hal ini disebabkan para *fuqaha* kurang memberikan perhatian terhadap tatanan keuangan dalam negara.

3. *Fiqh Siyāsah Dauliyah*

Fiqh Siyāsah Dauliyah adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan hubungan antar negara muslim dengan negara yang bukan mayoritas orang muslim, juga mengatur hubungan warga negara muslim dengan yang non muslim, agar terciptannya kedamaian tanpa adanya suatu peperangan.

4. *Fiqh Siyāsah Harbiyah*

Fiqh Siyāsah Harbiyah adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian. Juga membahas terkait macam-macam perang yang ssuai dengan kaidah-kaidah peperangan dalam islam.

5. *Fiqh Siyāsah Qaḍā'iyyah*

Fiqh Siyāsah Qaḍā'iyyah adalah politik yang mngatur tentang tata cara pelasanaan peradilan dalam islam.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait bidang *fiqh siyāsah* dapat ditarik kesimpulan mengenai bagian pokok kajian yang akan digunakan adalah *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*, karena dalam pembahasannya baik terkait ruang lingkup maupun obyek kajian sangatlah sesuai dengan permasalahan yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Pengambilan Putusan

Berkembangnya kehidupan manusia menyebabkan terjadinya perubahan tatanan hukum dari masa-kemasa, yang mana sebelum adanya peraturan atau undang-undang, dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan suatu permasalahan manusia cenderung berpedoman pada tradisi atau kebiasaan yang terdapat diwilayah mereka. Putusan sendiri merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara.

Sedangkan menurut pendapat Suharnan beliau mengatakan bahwa pengambilan putusan adalah proses memilih atau menetukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan putusan merupakan situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi dan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai suatu hal-hal yang akan terjadi. pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, serta penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.[5]

Dari pemaparan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan menganai pengambilan putusan adalah suatu tindakan yang bersifat final dalam memberikan suatu peraturan yang bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh masyarkat dalam menjalankan kehidupan bernegara.

---

[5] Suharnan, *Psikologi kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam islam pengambilan putusan telah diterangkan dalam beberapa ayat Al qur'an, selain itu pengambilan putusan dalam islam lebih di tekankan pada sikap adil. Sebagaimana tertuang dalam surat al-Imran ayat 159, yakni:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنْفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (159)

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam pengambilan putusan harus menekankan sikap adil. Hal ini disandarkan pada sikap seorang hakim yang bersikap adil dalam mengambil putusan dan bermusyawarahlah agar tidak terjadi kesalah fahaman satu dengan lainnya. Sehingga menciptakan suatu putusan yang membawa pada kemaslahatan.

D. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terkait dengan Pengambilan Putusan

Setelah memahami penjelasan tentang *fiqh siyāsah beserta ruang ling*kupnya, dan pemahaman terkait pengambilan putusan. Pada sub

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab selanjutnya adalah memahami *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan pengambilan putusan. Adapun teori yang berkaitan, antara lain:

1. ***Siyāsah shar'iyyah***

Kata as-*Siyāsah* merupakan kata saduran dari bahasa arab, adapun maknanya menurut bahasa yakni pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Sedangkan menurut pendapat ibnu aqil ahli *fiqh* dari baghdad, *siyāsah shar'iyyah* adalah suatu tindakan yang mmbawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhidar dari kemudharatan meskipun dalam Al qur'an maupun hadis tidak menetapkan suatu hal tersebut didalamnya.[6]

Menurut pendapat Abdul 'Aal Ahmad Athwah, istilah *siyāsah shar'iyyah* dikalangan ulama fiqh menunjuk pada terpenuhinya sedikitnya 3 unsur:[7]

a. Semua tindakan atau kebijakan yang diambil penguasa islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat islam.
b. Seringali tidak adanya dalil syar'i yang memerintahkan melakukan tindakan atau kebijakan tersebut.
c. Tindakan atau kebijakan tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i umum dan kaedah- atau kaedah kulliyat dalam syari'at islam.

---

[6] Imam Amrusi, M. Hasan Ubaidillah, Hukum Tata Negara Islam (Sidoarjo: CV. Mitra Medianusantara, 2013), 7.
[7] Ustadz Fauzan," Mari Belajar Siyasah Syariyah(Bag 1)", https://m.kiblat.net/2015/12/05/mari-belajar-siyasah-syariyah-bag-1/, diakses pada 16-05-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah shar'iyyah* adalah *siyāsah* mengatur peraturan-peraturan atau urusan-urusan yang memperhatikan prinsip-prinsip syari'at untuk manusia dalam bermasyaraat dan bernegara dalam islam, yang mengikuti etika agama dan moral, walaupun tidak diatur didalam al-qur'an maupun hadits tetap dapat digunakan apabila hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan dan guna menjauhi kemudharatan.

2. ***Fiqh Siyāsah Dustūriyah***

a. **Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah***

Siyāsah dustūriyyah merupakan salah satu bagian dari *siyāsah shar'iyyah* yang membahas masalah perundang-uandangan negara secara umum. Juga membahas konsep kenegaraan hukum sesuai dengan *shar'iyyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *fiqh siyāsah.*[8] Permasalahan didalam *fiqh siyāsah dustū*riyah adalah hubungan antara pemimpin baik dari pihak rakyatnya, terdapat juga kelembagaan dalam masyarakatnya. Adapun sumber-sumber *siyāsah dustūriyah* antara lain ialah Al qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, Hadit terutama yang bersangkutan dengan *imāmah* juga kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum negara, kebijakan-kebijkan khulafaur rasyidin dalam

[8] Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *Tafaqquh Vol. 1*, No. 2, (Desember 2013), 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengendalikan pemerintahan, selanjutanya adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Al qur'an* dan Hadis.[9] Oleh karena itu, didalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kebutuhan atau kepentingan kenegaraan.[10]

Sedangkan secara garis besar Obyek kajian *fiqh siyāsah* adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai salah satu pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.[11]

Didalam hukum islam hubungan pemerintah dengan rakyat melalui suatu keterwakilan atau lembaga negara merupakan salah satu ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūriyah,* yang menurut pendapat Abdul Wahab khallaf beliau membagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain: lembaga legislatif *(suḷtah tasri'iyyah)*,

---

[9] Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", 3.
[10] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*..., 47.
[11] Ibid, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yudikatif *(suḷtah qaḍā'iyyah)*, lembaga eksekutif *(suḷtah idariyah).*[12]

Sehingga terdapat dua bagian terkait pengambilan putusan yakni *fiqh siyāsah dūsturiyah* dan *fiqh siyāsah shar'iyyah*, hal ini dikarenakan dalam *fiqh siyāsah dūsturiyah* pengambilan putusan termasuk ke dalam cabang *suḷtah qaḍā'iyyah* yang mengatur lembaga peradilan, sebagai lembaga yang memberikan. Disebabkan judul yang penulis angkat lebih terfokus pada putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembga peradilan di Indonesia. Selain itu *fiqh siyāsah shar'iyyah* juga termasuk didalamnya dikarenakan dalam teorinya menjelaskan bahwa suatu hukum yang dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan dan sifat adil menjadikannya diperbolehkan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara walaupun tidsak ditetapkan dalm al-qur'an dan hadits.

b. Bidang *Suḷtah Qaḍā'iyyah*

Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyah,* kekuasaan yudikatif disebut juga *Suḷtah Qaḍā'iyyah* yakni kekuasaan pemerintah yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Penetapan hukum sesuai syari'at merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan, oleh karena itu dalam

[12] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Yokyakarta:Penerbit Ombak,2014), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam dibutuhkan suatu lembaga untuk penegakannya. Sehingga dengan adanya lembaga *al-qada'* peraturan atau hukum-hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Kewenangan *al-qada'* terbagi kedalam 3 (tiga) wilayah, antara lain:[13]

1) *Wilayah al-qada'* yakni lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana
2) *Wilayah al-hisbah* yakni lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis
3) *Wilayah al-maẓālim* yakni lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan putusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa *Sulṭah Qaḍā'iyyah* bertugas untuk mempertahankan hukum atau perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif sebagai pembentuk atau pembuat perundang-undangan. Sesuai

[13] La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah", *Tahkim Vol. XIII*, No. 1, (Juni 2017), 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan judul diatas yang berkaitan dengan peradilan maka termasuk kedalam *wilayah al-maẓālim*.

c. **Bidang *Suḷtah Tasri'iyyah***

Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyah*, kekuasaan legislasi disebut juga *suḷtah tasri'iyyah* yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam hukum Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini disebabkan kewenangan dalam mengatur dan merubah hukum atau syari'at islam bukan hak sebagai seorang hamba, sehingga wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam Al qur'an, *Sunnah* Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.[14]

Sehingga dapat dikatakan *suḷtah tasri'iyyah* lembaga pemerintah yang bertugas membuat peraturan yang akan diterapkan kedalam masyarakat agar tercapai kemaslahatan dan sesuai dengan syari'at.[15] Termasuk didalamnya membahas

[14] La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah", *Tahkim Vol. XIII*, No. 1, (Juni 2017), 158.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Selanjutnya dalam hidup bernegara perlu adanya lembaga yang mewakili rakyat secara langsung yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETENTUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK

A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan konstitusi atau dasar negara. Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sesuai yang dimakud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman di indonesia, yang bersifat indipenden sehingga terbebas dari kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan keadilan. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah konkret untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga.[1]

[1] Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, *Buku Ajar Hukum Tata Negara* (Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung,2015), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kewenangannya sebagai lembaga peradilan mahkamah kontitusi telah ditetapkan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[2]

B. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Salah satu latar belakang terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah keberadaan MPR yang dalam sistem keanggotaannya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar anggota MPR merupakan anggota DPR yang berasal dari anggota-anggota organisasi politik yang dibentuk oleh rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat melalui pemilihan umum. Sedangkan Utusan Daerah merupakan lembaga yang mewakili rakyat yang berkaitan dengan kepentingan daerah.[3]

Pada masa orde baru muncul gagasan untuk menghapus utusan golongan di dalam MPR. Hal ini dikarenakan utusan daerah dan utusan

[2] Undang-Undang Dasar 1945
[3] Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan merupakan lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam putusan MPR. Terkait hal tersebut menurut pendapat Moh. Mahfud MD penghapusan utusan golongan dikarenakan konsep pembentukan golongan sangat kabur yang menimbulkan berbagai kericuhan politik. Selanjutnya keanggotaan MPR hanya terdiri dari dua unsur yakni DPR sebagai perwakilan politik dan utusan daerah sebagai perwakilan teritorial.[4]

Selanjutnya apabila MPR dalam susunannya dibagi antara DPR dan Utusan Daerah atau dapat dikatakan sebagai sistem perwakilan rakyat dua kamar. Hal tersebut memberikan kesempatan daerah berjalan dengan maksimal, sebab dengan ini anggota perwakilan rakyat dari utusan daerah dibeeri satu wadah institusi tersendiri dengan posisi yang sama terkait kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Kemudian muncul tuntutan merubah Utusan Daerah, selanjutnya dalam MPR diwujudkan dalam bentuk Dewan Perwakilan Daerah. Keinginan dan tuntutan adanya Dewan Perwakilan Daerah tersebut ditanggapi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan tiga kemungkinan, antara lain:[5]

1. Fraksi-fraksi menghendaki *strong bicameral* artinya fungsi DPD sam dengan DPR baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Kedua kamar sama-sama mempunyai hak sama dalam legislasi:

[4] Ibid., 3.
[5] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fraksi-fraksi menghendaki semacam *limited strong bicameral* (bikameral yang kuat, tetapi terbatas). Artinya fungsi legislasi diutamakan di DPR, sedangkan DPD berfungsi pada RUU yanng berkaitan dengan daerah:
3. Fraksi-fraksi yang berpendirian *soft bicameral* yaitu DPD cukuup memberi pertimbangan terhadap berbagai RUU yang berkaitan dengan daerah, tetapi tidak ikut pengambilan putusan.

Hal ini dikarenakan Mayoritas fraksi-fraksi di PAH I MPR-RI periode 1999-2004 enggan memberikan kewenangan yang sejajar antara DPR dan DPD sebab khawatir DPD akan memperumit dan menghambat proses legislasi di DPR. Sedangkan dalam Rapat ke 14 PAH I BP MPR pada tanggal 10 mei 2001, bapak Maswadi Rauf selaku anggota Tim Ahli menyampaikan pandangan bahwa DPD merupakan lembaga legislatif dan mempunyai hak legislatif seperti halnya DPR, juga terlibat didalam pelaksanaan setiap tugas lembaga legislatif. Oleh sebab itu bisa disebut sebagai bikamiralisme yang kuat atau *strong bicameralism.* Bagi Indonesia bentuk *strong bicameralism* merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat beragamnya masyarakat dengan berbagai macam kepentingan dalam hal ini dimaksudkan untuk memperjuangkan lebih baik aspirasi kepentingan yang berkembang diberbagai daerah. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bikameralisme yang kuat ini bisa dianggap bagian dari usaha untuk memperkuat negara kesatuan.[6]

Dengan demikian adanya ide pembentukan DPD dikaitkan dengan upaya untuk merestrukturisasikan bangunan parlemen Indonesia menjadi dua kamar atau bikameral. Hal ini perlu diatur dan ditentukan dengan tepat pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga perwakilan ini karena pada hakikatnya sama-sama merupakan lembaga legislatif. DPR dan DPD sama-sama merupakan parlemen dengan fungsi utuma pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran.[7]

Adanya dua kamar perwakilan atau bikameralisme sebenarnya lahir untuk mendorong adanya *checks and balances* di dalam lembaga perwakilan. Perlu digaris bawahi, kata kunci dalam konteks parlemen bikameral (dan dalam politik secara umum) adalah kompetisi. Perlu ada kompetisi antara dewan tinggi dan dewan rendah untuk memunculkan kondisi saling mengontrol yang menimbulkan keseimbangan politik (*checks and balances*) di dalam parlemen itu sendiri. Kebutuhan adanya dua dewan dalam satu lembaga perwakilan adalah untuk mewakili konstituensi yang berbeda. Oleh karena itu wewenangnya dibuat sedemikian rupa sehingga ada kelebihan dan kekurangan yang didesain

---

[6] Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Ngara Indonesia*(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 189-190.
[7] Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah...,*79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda di antara keduanya. Dengan begitu, dapat terjadi proses yang membatasi kewenangan yang berlebihan dari suatu lembaga politik.[8]

Dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga baru yang akan menjamin terwujudnya hubungan pusat dan daerah yang lebih baik dan bertanggung jawab. Realitas ketidak adilan dan kurang meratanya pembangunan di tingkat pusat dan daerah selama Orde Baru telah memicu keinginan perlunya melembagakan aspirasi daerah dari yang dulunya berwujud Utusan Daerah menjadi Perwakilan Daerah.[9] Untuk itu keberadaan DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional

C. Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintahan pusat, oleh karenanya didalam amandemen UUD 1945 yang menyangkut keberadaan DPD sekaligus fungsi dan kewenangannya dirumuskan dalam pasal UUD 1945 sebagai berikut:[10]

1. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
   "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas angota-angota Dewan perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 30/PUU-XVI/2018
[9] Masnur Marzuki, Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya, JURNAL HUKUM, NO. 1 VOL.15 JANUARI 2008: 81 – 100, 82.
[10] Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang"

2. Pasal 22 C UUD 1945
   a. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
   b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
   c. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
   d. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.
3. Pasal 22D UUD 1945
   a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
   b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
   c. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
   d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD sebagai lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia apabila diperhatikan dari pasal 22C dan pasal 22D lemah sekali peran dan fungsi anggota DPD. Demikian juga aturan-aturan pelaksanaan tugas DPD yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat dilihat posisi politik DPD tidak akan optimal mengambil peran dalam mewakili aspirasi daerah. Tidak sebesar dengan legitimasi yang diperoleh dalam pemilu, berbagai peraturan perundangan mempertegas kearah lemahnya posisi DPD, seperti pada pasal 42 ayat (1), (2), (3) mengenai tugas dan kewenangan DPD, yang hanya dapat mengajukan RUU ke DPR yang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah dan pusat, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelola sumberdaya alam sampai sumberdaya ekonomi, serta yang terkait dengan keuangan pusat dan daerah. Hal itupun terjadi apabila DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR sebelum DPR membahas RUU dengan pemerintah.[11]

D. Sistem Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Upaya memajukan kepentingan daerah dalam pembuatan putusan ataupun peraturan nasional dan juga megembankan potensi daerah yang efektif dan adil maka diperlukan adanya lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi

[11] Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah...,*186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat dari berbagai daerah yang dipilih secara langsung dengan calon perseorangan melalui pemilu. Sehingga calon dari anggota DPD berasal dari tiap-tiap provinsi di Indonesia. DPD mempunyai peranan guna menyalurkan dua kepentingan yakni dari pusat ke daerah secara *top down* dan juga dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat secara *bottom up*.

Dalam pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum". Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 telah dijelaskan terkait dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan melalui pasal 182 yang bunyinya, antara lain:[12]

1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

[12] Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
8. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika terdaftar sebagai Pemilih;
9. bersedia bekerja penuh waktu;
10. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
11. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
13. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
14. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
15. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah dari setiap provinsi yang pemilihannya melalui pemilihan umum. Anggota DPD ditetapkan sebanyak empat dari setiap provinsinya. Seluruh anggota DPD berjumlah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar. Pada pemilu tahun 2004 penerapam kedaulatan rakyat diterjemahkan dalam 3 (tiga) model pemilu, yakni:[13]

1. Implementasi kedaulatan rakyat dibidang politik dilakukan melalui pemilu anggota DPR yang merupakan reprsentasi rakyat yang berasal dari partai politik.
2. Implementasi kedaulatan rakyat yang terkait kepentingan kedaerahan dilakukan melalui pemilu anggota DPD yang berasal dari perseorangan dan mewakili masing-masing daerah (provinsi).
3. Implementasi kedaulatan rakyat dibidang pemerintahan dilakukan melalui pemilu presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh koalisi partai politik.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 model dalam pemilu yakni pemilu untuk anggota DPR, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mana representasi politik yang diartikulasi oleh partai politik atau dalam bentuk koalisi dengan mengajukan calonnya masing-masing. Sedangkan pada pemilu anggota DPD yang representasi daerah dalam pembentukan kebijakan nasional. Oleh karenanya pada pemilu DPD ketentuan daerah maising-masing calon menjadi penting apabila dimasukkan sebagai persyaratan pencalonan anggota DPD dalam Undang-Undang Pemilu.

[13] Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah...,*188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Pada Tahun 2018 terdapat problematika terkait syarat pencalon anggota DPD yang memiliki rangkap janbatan sebagai pengurus partai politik. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal 20 Februari s/d 03 September 2018. Sebelumnya Pada tanggal 4 April 2018, Muhammad Hafidz sebagai pemohon yang mengajukan pengujian norma sepanjang frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang dalam penjelasannya tertulis cukup jelas, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai maksud dari frasa tersebut, apakah pengurus aktif suatu partai politik itu termasuk didalamnya. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang berkaitan dengan salah satu syarat pencalonan anggota DPD dilarang menjabat sebagai pengurus partai politik.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menguji Undang-undang (Judicial Review) memutuskan perkara tersebut yang dituangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang terkait tentang *judicial review* Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Muhammad Hafidz sebagai pemohon yang memutuskan ketidak bolehan Pengurus Partai Politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dalam Permohonannya Pemohon mengajukan pengujian norma sepanjang frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf I UU Pemilu, yang menyatakan, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (I) "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang bechubungan dengan keuangan negara sarta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hal ini dikarenakan frasa "pekerjaan lain" yang diikuti dengan frasa yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Pemilu, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Mahkamah mengadili antara lain:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik"

Dalam pertimbangan hukumnya, apabila calon perseorangan atau anggota DPD, juga beraktifitas kesehariannya sebagai pengurus yang melekat fungsi sebuah partai politik, maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya original intent pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Sehingga, apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepengurusan di partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Kepentingan daerah dan kepentingan partai politik memang tidak bisa dihadap-hadapkan, namun tetap bisa dibedakan sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya keterwakilan DPR dan DPD berbeda. Dilihat melalui konstitusional DPD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode original intent. Karakter ini ditentukan oleh desain konstitusionalnya DPD sebenarnya sudah didesain untuk mewakili daerah karena utusan daerah dalam MPR yang lama dianggap tidak efektif dalam mewakili daerah, oleh karnanya DPD dimaksudkan untuk lebih menguatkan daerah untuk tujuan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Karena itulah ia dibuat dengan wewenang yang lebih spesifik pada urusan tertentu dan dengan model Pemilu yang berbeda, yaitu bukan dicalonkan oleh partai politik.[14]

Dengan dikerluarkannya putusan tersebut bertujuan untuk mengembalikan *original intent* dari Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan reprsentasi daerah dan murni langsung dari rakyat tanpa ada campur tangan dari partai politik. Putusan tersebut juga memperkuat putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/ PUU-VI/2008 yang juga membahas terkait anggota partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum dari calon perseorangan. Sehingga dengan terdapat kedua putusan ini semakin memberikan kejelasan dan memperkuat terkait *original intent* lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan reprsentasi daerah dan murni langsung dari rakyat tanpa ada campur tangan dari partai politik.

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/ PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK.

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/ PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan terkait Dewan Perwakilan Daerah baik tentang sejarah terbentuknya dari lembaga tersebut sampai dengan tugas dan wewenangnya, juga terkait sistem pemilihan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dianalisa bahwasannya dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif maka pemilihan anggotanya melalui pemilihan umum yang tersebar seluruh provinsi di Indonesia.

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan anggotanya telah diatur dalam pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945 yakni Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pada pasal 252 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Anggota DPD setiap provinsi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan anggota lembaga Dewan Perwakilan Daerah juga ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.Dalam melakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kriterianya telah ditetapkan dalam Pasal 181-182 dalam Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain:[1]

1. Pasal 181
   Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
2. Pasal 182
   Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
   a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
   b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
   e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

[1] Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i. Terdaftar sebagai Pemilih;
j. Bersedia bekerja penuh waktu;
k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Sebelum penutupan pendaftaran terkait calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, terjadi suatu polemik terkait salah satu syarat yang telah ditetapkan pada Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan umum yakni pasal 182 ayat I yang berisi:[2] "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dngan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Sehingga yang dipermasalahkan ada frasa "pekerjaan lain" yang dirasa kurang memberikan kepastian hukum yang tepat, apabila tidak dinyatakan dalam inskonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

Hal demikian menyebabkan Muhammad Hafidz mengajukan *Judicial review* pada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memberikan tafsiran Undang-Undang Dasar 1945 serta lembaga yang dapat menguji Undang-Undang Dasar 1945 yakni Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya larangan baik anggota partai politik tertentu untuk maju menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan, tidak berarti dapat dipersamakan dengan kebolehan bagi pengurus (fungsionaris) partai politik yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik untuk maju menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan. Menjadi hak bagi setiap orang, untuk menjaga maksud asli (*original intent*) pembentukan lembaga negara

[2] Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manapun, khususnya lembaga negara DPD dari kepentingan yang bukan kepentingan daerah sebagai bentuk "*improper purposes*".

Dalam hal ini bertujuan untuk mengembalikan maksud asli (*original intent)* dibentuknya lembaga DPD yang terbebas dari campur tangan partai politik. Pada tanggal 23 Agustus 2018 Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga berwenang mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan mengabullkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang menegaskan terkait larangan pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sebelumnya Persyaratan calon perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, telah pernah diundangkan oleh pembentuk undang-undang, pernah ditetapkan di dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni:[3] tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Tidak adannya lagi persyaratan demikian pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tidak dapat dianggap sekedar sebagai *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka)

[3] Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik memungkinkan hadirnya DPD sebagai pilar demokrasi lokal.[4]

Mahkamah Konstitusi telah pula menyatakan desain fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 36 Nomor 10/PUU-VI/2008, bertanggal 1 Juli 2008. Pada putusan tersebut menyatakan sebagai organ konstitusi DPD yang merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kepentingan nasional, sebagai keseimbangan dasar prinsip "*checks and balances*" terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*), anggota DPD dipilih dalam Pemilu pada setiap provinsi dengan jumlah yang sama sesuai peraturan yang ditetapkna, melalui pencalonan secara perseorangan, tidak melalui Partai, sebagai peserta Pemilu DPR.[5]

Persyaratan calon perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, telah pernah diundangkan oleh pembentuk undang-undang, pernah ditetapkan di dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni:[6] tidak menjadi pengurus partai politik

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
[6] Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Tidak adannya lagi persyaratan demikian pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tidak dapat dianggap sekedar sebagai *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) sebab keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik memungkinkan hadirnya DPD sebagai pilar demokrasi lokal.[7]

Mahkamah Konstitusi telah pula menyatakan desain fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 36 Nomor 10/PUU-VI/2008, bertanggal 1 Juli 2008. Pada putusan tersebut menyatakan sebagai organ konstitusi DPD yang merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kepentingan nasional, sebagai keseimbangan dasar prinsip "*checks and balances*" terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*), anggota DPD dipilih dalam Pemilu pada setiap provinsi dengan jumlah yang sama sesuai peraturan yang ditetapkna, melalui pencalonan secara perseorangan, tidak melalui Partai, sebagai peserta Pemilu DPR.[8]

Meskipun dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta pemilu dari

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD, akan tetapi keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Sehingga, boleh jadi calon perseorangan dan/atau anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai keanggotaan DPD.

Contoh kasus permasalahan pencalonan anggota DPD yaitu Bapak Oesman Sapta Odang yang merupakan ketua umum dari partai politik Hanura, ketua DPD, dan dalam pemilu 2019 juga mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD. Akan tetapi dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, beliau dikeluarkan dari DCT atau daftar calon tetap oleh KPU. Hal tersebut dikarenakan beliau masih aktif sebagai pengurus partai politik dan belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagi pengurus partai politik tersebut. Hal ini dikarenakan pada putusan tersebut melarang adanya calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik. Oleh sebab itu beliau menlayangkan gugatan pada Mahkamah Agung dan PTUN, kedua lembaga peradilan tersebut mengabulkan gugatan yang berkaitan dengan dikeluarkannya beliau dari DCTatau daftar calon tetap oleh KPU, dan pada putusannya kedua lembaga peradilan tersebut meyuruh KPU untuk memasukkannya kembali dalam daftar calon tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini seolah putusan MK hanya dipandang sebelah mata, padahal putusan tersebut bersifat final dan mengikat, terdapat kemungkinan adanya berbeda pandangan hal ini dikarenakan putusan MK tersebut muncul pada saat pendaftaran pemilu telah dibuka. Akan tetapi oleh BAWASLU memberikan keringanan kepada beliau karna mengantongi dua putusan yakni dari Mahkamah Agung dan PTUN, dengan menyuruh KPU untuk mencantumkan kembali Bapak Oesman Sapta Odang sebagai daftar calon tetap anggota DPD. Pada pertimbangannya beliau tetap dicantumkan dalam daftar calon tetap, akan tetapi ketika beliau terpilih sebagai anggota DPD maka beliau harus mengundurkan diri sebagai kepengurusan partai politik.

Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan partai politik harus dilaksanakan secara konkrit dan sistematis oleh pengurus-pengurusnya. Sikap politik maupun ideologi partai politik akan selalu diusung oleh anggota maupun simpatisan partai politik, namun agenda konkrit partai politik wajib dilaksanakan oleh pengurusnya. Situasi apapun di mana kepentingan pribadi maupun organisasi yang dibawa oleh seseorang akan mempengaruhi pekerjaan ataupun penilaian profesional seseorang, maka konflik kepentingan telah terjadi.

Pentingnya kepengurusan ini juga bisa dilihat dari norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Negara mengatur partai politik melalui pola kepengurusan serta kewajiban pelaporan kepengurusan partai politik secara administratif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik kepentingan dalam konteks ini mengandaikan adanya kepentingan yang berbeda antara kepentingan pengurus partai politik dengan kepentingan dan hak sebagai anggota DPD. Kepentingan sebagai anggota DPD di sini dapat dimaknai sebagai kepentingan yang dilandaskan pada kondisi daerah. Dalam konteks yang mikro per daerah, tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasinya, namun dalam konteks makro dalam arti DPD yang lebih luas dan terdiri dari banyak daerah, kepentingan ini seakan menjadi kabur, tetapi sebenarnya tetap ada. Kepentingan daerah yang dimaksud di sini misalnya saja mengenai berbagai legislasi yang terkait dengan otonomi daerah serta yang secara spesifik disebut dalam Pasal 22D UUD 1945.

Sedangkan kepentingan sebagai pengurus partai politik terkait langsung dengan agenda jangka pendek partai politik, yang tergantung pada posisinya dalam pemerintah, apakah ia mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Di sinilah kepentingan ini bisa berbenturan. Benturan ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, soal posisi politik terhadap pemerintah. Apa yang dianggap penting bagi daerahnya bisa jadi tidak dianggap penting karena tidak sesuai dengan posisi politik partai yang bersangkutan. Kedua, soal kepentingan politik dan ekonomi lokal, yang biasanya sudah terkapling dalam elite lokal yang tergambar dalam partai politik. Apa yang seharusnya diperjuangkan untuk daerahnya bisa jadi menimbulkan hambatan bagi partai politiknya untuk memenangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilkada di daerahnya atau menutup akses ekonomi tertentu seperti izin pertambangan atau investasi.

Putusan tersebut cukup memberikan perubahan terkait sistem pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah secara signifikan. Pada putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa "perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik", sehingga pada pasal 182 huruf l Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum harus sesuai dengan apa yang telah ditetapan dalam Putusan ini.

Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa "pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menimbulkan ketidak pastian hukum calon DPD dari perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik apabila diperbolehkan menjadi calon anggota DPD, akan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila diperbolehkan maka akan bertentangan dengan tujuan DPD yang merupakan representasi daerah dan akan menimbulkan perwakilan ganda (*double representation*). Apabila anggota DPD berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana anggota DPD itu berasal akan memiliki perwakilan baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan mendaftarkan diri atas nama perseorangan sebagai calon anggota DPD. Dalam putusan tersebut juga menegaskan partai politik dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organissasi partai poitik yang bersangkutan.

Sehingga dengan munculnya putusan tersebut berakibat terbitnya peraturan baru terkait persyaratan pencalonan persorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dibuat oleh KPU, yaitu PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan persorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, akan tetapi pada PKPU, yang dalam pasal 60A melarang adanya pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD, yang berbunyi:

1. Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.
2. Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD.
3. Bakal calon Anggota DPD yang telah memenuhi syarat calon atau belum memenuhi syarat calon dan sedang dalam proses perbaikan syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan:
   a. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang bernilai hukum dan tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan dan dibubuhi materai cukup; dan
   b. keputusan pimpinan partai politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, tentang pemberhentian bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagai pengurus partai politik.

4. Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS Anggota DPD.
5. Keputusan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
6. Dalam hal surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan partai politik tidak disampaikan pada masa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bakal calon Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCS Anggota DPD atau DCT Anggota DPD.

Undang-Undang dan PKPU tersebut sudah mulai diberlakukan untuk para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mengikuti Pemilihan Umum yang akan berlangsung pada bulan April 2019. Oleh karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, apabila terdapat bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik akan terkena dampak oleh putusan ini dan juga larangan tersbut telah ditetapkan pula dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan persorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU telah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan apabila tetap ingin menjadi calon anggota DPD dengan menyatakan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Politik kepada KPU. Dengan demikian putusan ini berlaku sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang masih menjadi pengurus partai politik akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/ PUU-XVI/2018 tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

Fiqh siyāsah dengan judul diatas saling berkaitan hal ini dikarenakan *Fiqh siyāsah* termasuk kajian hukum ketatanegaraan Islam yang membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam tatanan negara agar mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam konteks Islam, *fiqih siyāsah* secara rinci membahas antara lain sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggung jawabkan.

Sedangkan dalam ranah *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan perundang-undangan atau pengambilan putusan, masuk dalam ranah *Fiqh Siyāsah Shar'iyyah* dan *Fiqh siyāsah Wadh'iyah. Fiqh Siyāsah Shar'iyyah* adalah *siyāsah* mengatur peraturan-peraturan atau urusan-urusan yang memperhatikan prinsip-prinsip syari'at untuk manusia dalam bermasyaraat dan bernegara dalam islam, yang mengikuti etika agama dan moral.[9] Dalam hal ini dapat disimpulkan dalam menentukan suatu hukum ataupun peraturan erupa penetapan haruslah bersumber dari norma dan etika keagamaan.

[9] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh siyāsah dustūriyah terkait perundang-undangan atau pengambilan putusan termasuk ke dalam cabang *sulṭah qaḍā'iyyah* yang dalam hukum islam merupakan kelembagaan yang erkaitan dengan lembaga peradilan. Disebabkan judul yang penulis angkat lebih terfokus pada putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga peradilan dalam pengujian undang-undang atau *judicial review* di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam islam memiliki kedudukan dalam *Sulṭah Qaḍā'iyyah* yang bertugas untuk mempertahankan hukum atau perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif sebagai pembentuk atau pembuat perundang-undangan. Sesuai dengan judul diatas yang berkaitan dengan peradilan maka termasuk kedalam *wilayah al-maẓālim. Wilayah al-maẓālim* sendiri merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan putusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.

Putusan perundang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tersebut membahas terkait larangan adanya anggota DPD yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. DPD sendiri dalam islam masuk kedalam *sulṭah tasry'iyyah* atau nama lain dari lembaga legislative dalam islam. Akan tetapi tugas, fungsi, kewenangan DPD hanya terbatas pada pengajuan ataupun membahas terkait Undang-undang otonomi daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kepentingan daerah lainnya, karena memang merupakan wujud dari representasi rakyat daerah untuk mengaspirasikan mereka ke pemerintahan pusat. Sedangkan dalam islam lembaga legislatife itu kewenangan dan tugasnya sangatlah luas, akan tetapi sumber dari pembuatan peraturan oleh lembaga legistlatif dalam islam ersumber dari al-qur'an dan hadits. Dalam pemilihannya sendiri lembaga legislative dipilih oleh khalifah atau pemimpin yang sedang menduduki pemerintahan, dan hal lembaga tersebut diduduki oleh orang-orang disekitar khalifah dan yang telah diberikan kepercayaannya.

DPD sendiri dalam pemilihannya dilakukan melalui pemilu dalam artian anggota DPD tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat. Berkaitan persyaratannya telah ditetapkan dalam undang-undang 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam putusan tersebut terkait dengan salah satu persyaratan untuk calon perseorangan yang mencalonkan diri seagai anggota DPD denan tidak merangkap jaatan sebagai pengurus partai politik. Kewenanangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang no 07 tahun 2017 pada pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain, merupakan hal yang sangat diperbolehkan dalam hukum islam karena hal tersebut masuk kedalam *suḷṭāh qaḍā'iyyah* yang membahas terkait lembaga peradilan dalam islam. Hal ini disebab Undang-undang tersebut memiliki ketidak pastian hukum atau memiliki makna yang bercabang dan hal tersebut akan merugikan masyarakat Indonesia apabila tidak diperjelas dengan adanya putusan Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mana merupakan suatu penjelasan terkait peraturan yang bersifat mengikat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Selain itu *fiqh siyāsah shar'iyyah* juga termasuk didalamnya dikarenakan dalam teorinya menjelaskan bahwa hukum yang dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan dan bersifat adil menjadikannya diperbolehkan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara walaupun tidak ditetapkan dalm Al qur'an dan hadis. Dalam hal ini juga termasuk *sultah tasry'iyyah* atau lembaga legislatif dalam membuat perundang-undangan apabila masih terdapat ketidak pastian hukum ataupun melanggar hak asasi manusia maka harus diuji kembali agar sesuai dan tidak merugikan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Mahkamh konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menguji perundang-undangan atau *judicial review* dengan hukum yang lebih tinggi diatasnya yakni UUD 1945.

Dalam islam pengambilan putusan telah diterangkan dalam beberapa ayat Al qur'an, selain itu pengambilan putusan dalam islam lebih di tekankan pada sikap adil. Sebagaimana tertuang dalam surat al-imran ayat 159, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (159)

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dari ayat dan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengambilan putusan atau membuat perundang-undangan harus menekankan sikap adil. Hal ini disandarkan pada sikap seorang hakim yang bersikap adil dalam mengambil putusan dan bermusyawarahlah agar tidak terjadi kesalah fahaman satu dengan lainnya. Sehingga menciptakan suatu putusan yang membawa pada kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dijelaskna pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pengurus partai politik yang tertuang dalam adalah melarang adanya pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Partai politik didalam putusan ini merupakan kepengurusan mulai dari tingkatan pusat sampai tingkatan paling rendah sesuai dengan struktur organissasi partai poitik yang berkaitan.
2. Dari analisis di atas terkait Analisa Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik. Pengujian perundang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang membahas terkait larangan adanya anggota DPD yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik masuk kedalam kewenangan. DPD sendiri dalam islam masuk kedalam *suḷtah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tasry'iyyah atau nama lain dari lembaga legislative dalam islam. Terkait kewenanangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang no 07 tahun 2017 pada pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain, merupakan hal yang sangat diperbolehkan dalam hukum islam karena hal tersebut masuk kedalam *sulṭah qaḍā'iyyah* yang membahas terkait lembaga peradilan dalam islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 memang terdapat banyak sekali kontroversi karena pokok dari permasalahan putusan tersebut adalah terkait rangkap jabatan apabila dilihat dari segi *original intent* dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dengan adanya rangkap jabatan akan merubah tujuan pembentukannya yang seharusnya representasi langsung dari rakyat. Maka diharapkan agar tidak ada saling tumpang tindih antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai politik (konflik kepentingan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

PKPU No 26 Tahun 20018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an Departemen Agama. *Mushaf Al-Azhar*. Jakarta:penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010.

Amrusi, Imam. "*Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013".

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Djazuli, Ahmad. "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan* dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Prenada Media, 2003".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Ngara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Mahfu MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Kencana, 2016.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014.

Ochtorina, Dyah. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yokyakarta:Penerbit Ombak,2014.

Subardjo. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung,2015.

Wijiyanti, Sri Hapsari, et al. *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bayu, Indra, " Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Jatim Periode 2004-2009 Dalam Pembangunan Daerah", (Skripsi --Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.)

Budiarti. *Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam*. Jurnal Pemikiran Islam Vol. 3. No. 2. Desember 2017.

Hasan, Mustofa. *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*. Madania Vol. XVIII. No. 1. Juni 2014.

Hidayat, Syaiful. *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Tafaqquh Vol. 1. No. 2. Desember 2013.

La Samsu. *Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah*. Tahkim Vol. XII. No. 1. Juni 2017.

Magfiroh, Putri, "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-XII/2014)", ("Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018".)

Marzuki, Masnur. *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya*. JURNAL HUKUM NO. 1 VOL.15. JANUARI 2008.

Shobahah, Nurush. *Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah*. AHKAM Volume 5. Nomor 1. Juli 2017.

Toding, Adventus. *DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan.* Jurnal Konstitusi Volume 14. Nomor 2. Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia (diakses pada tanggal 19 oktober 2018, pukul 20:10).

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/18245491/dilarang-mk-pengurus-parpol-yang-kini-anggota-dpd-harus-mengundurkan-diri (Diakses pada tanggal 02/10/2018, pukul 12:48)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id